

Distribution of Zakat *fi Sabilillah* for the Tahfiz Program at the Baitul Mal Board in Aceh in the Perception of Ulama Dayah

Burhanuddin Abd. Gani, Zaiyad Zubaidi

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

burhanuddinabd.gani@ar-raniry.ac.id; zaiyad.zubaidi@ar-raniry.ac.id

Received: 2021-08-10

Accepted: 2022-06-10

Published: 2022-06-15

Abstract

Fi sabilillah in the *Fiqh* conception, its meaning is interpreted as people fighting in defense of religion. For this meaning, Ulama (Islamic scholars) clung to distributing zakat *fi sabilillah* to the *mustahiq* as guided by the meaning of the text contained in the *fiqh* books. But in practice, Baitul Mal in Aceh distributes zakat *fi sabilillah* for the tahfiz Qur'an program. Therefore, based on the issue's description, it is necessary to conduct a more comprehensive study to determine the legal basis of Baitul Mal in Aceh for channeling zakat *fi sabilillah* for the Tahfiz Qur'an Program, how the program is realized, and how Ulama Dayah perceive the practice. This research employed qualitative methods in the form of field studies using a conceptual approach. Based on the results of the study, it was found that Baitul Mal in Aceh in giving zakat *fi sabilillah* for the Tahfiz Qur'an Program already refers to the provisions in the Qur'an and also other rules stipulated in the provisions of the Qanun Baitul Mal, which was then the program realized through the distribution of scholarships to students in the form of a tahfiz program. In addressing this issue, Ulama Dayah do not deny the distribution of zakat *fi sabilillah* for the tahfiz Qur'an program, although conceptually the interpretation of the meaning of zakat *fi sabilillah* can only be given to those who fight in defense of religion. Their view is based on the existence of the values of benefit contained in Baitul Mal's practice.

Keywords: *Fi Sabilillah*; Baitul Mal; Ulama Dayah.

Abstrak

Fi sabilillah dalam konsepsi fikih, ditafsirkan maknanya dengan orang berperang membela agama. Atas makna inilah kemudian para ulama berpegang dalam menyalurkan zakat *fi sabilillah* kepada para *mustahiq* sebagaimana petunjuk dari makna teks yang tertera dalam kitab-kitab fikih. Namun praktiknya, Baitul Mal di Aceh menyalurkan zakat *fi sabilillah* untuk program tahfiz al-Qur'an. Maka atas dasar deskripsi permasalahan tersebut perlu adanya kajian lebih komprehensif sehingga diketahui apa dasar hukum Baitul Mal di Aceh menyalurkan zakat *fi sabilillah* untuk Program Tahfiz al-Qur'an, bagaimana realisasi programnya dan bagaimana persepsi ulama dayah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk kajian lapangan dengan menggunakan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Baitul Mal di Aceh



dalam menyalurkan zakat *fi sabilillah* untuk Program Tahfiz al-Qur`an sudah mengacu pada ketentuan yang ada baik dalam al-Qur`an dan juga aturan lain yang diatur dalam ketentuan Qanun Baitul Mal yang kemudian programnya direalisasikan melalui penyaluran beasiswa kepada santri dalam bentuk program *tahfiz*. Para ulama dayah, dalam menyikapi persoalan ini tidak menolak penyaluran zakat *fi sabilillah* untuk program tahfiz al-Qur`an, meskipun secara konsep penafsiran makna *fi sabilillah* hanya dapat diberikan kepada orang yang berperang membela agama. Pandangan mereka ini didasarkan pada adanya nilai-nilai kemaslahatan yang terkandung dalam praktek Baitul Mal tersebut.

Kata Kunci: Fi Sabilillah; Baitul Mal; Ulama Dayah.

PENDAHULUAN

Dalam artikel ini penulis ingin menelusuri persepsi ulama dayah Aceh terkait penyaluran zakat *fi sabilillah* untuk Program Tahfiz al-Qur`an pada Baitul Mal di Aceh. Praktek penyaluran zakat *fi sabilillah* untuk program tahfiz seperti yang dilakukan Baitul Mal di Aceh, bertolak belakang dengan konsepsi makna zakat *fi sabilillah* dalam fikih yang selama ini dijalankan oleh masyarakat (Friatna, 2019). Untuk mempekuat aspek normatif atas pengakuan keabsahan praktek tersebut, maka dalam tulisan ini penulis ingin melihat bagaimana persepsi ulama dayah menanggapi praktek Baitul Mal di Aceh dalam menyalurkan zakat *fi sabilillah* untuk program tahfiz.

Kenapa ulama dayah, karena ulama di Aceh mempunyai peran dalam melakukan transformasi, sosialisasi nilai-nilai keislaman kepada masyarakat. Ulama dipercayakan oleh masyarakat sebagai rujukan tempat mereka menanyakan dan memecahkan persoalan agama yang muncul dan berkembang dalam masyarakat (Zubaidi, 2020). Terjadinya perbedaan pemahaman makna *fi sabilillah* sudah mengakibatkan pada pergeseran objek *mustahiq* zakat, hal ini merupakan persoalan baru yang muncul dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, karena itu perlu adanya pengakuan otoritas keagamaan yang jelas untuk mensinergikan pemahaman dan praktik atas sebuah permasalahan khususnya berkaitan dengan pengakuan keabsahan terhadap praktek penyaluran zakat di Aceh.

Penyaluran zakat *fi sabilillah* dilakukan oleh Baitul Mal di Aceh melalui pemberian beasiswa tahfiz al-Qur`an. Menurut sumber data yang penulis telusuri melalui situs Baitul Mal bahwa sampai saat ini Baitul Mal Aceh dan beberapa Baitul Mal Kabupaten/Kota di Aceh masih menjalankan program beasiswa yang diperuntukkan bagi generasi muda Aceh yang ingin belajar maupun yang sedang belajar tahfiz al-Qur`an pada pesantren dan dayah-dayah tahfiz di Aceh. Beasiswa ini diprogramkan untuk mendukung ketersediaan sumber daya manusia Aceh yang berpendidikan dan berkualitas serta memahami dan mampu mengamalkan al-Qur`an dalam kehidupannya (Aceh, 2018). Komitmen Baitul Mal di Aceh tersebut diwujudkan melalui pemberian bantuan pendanaan dalam bentuk beasiswa kepada putra-putri Aceh untuk melanjutkan studinya pada Program Tahfiz di sekolah-sekolah dan dayah-dayah Tahfiz al-Qur`an pilihan terbaik.

Lahirnya program penyaluran zakat untuk program tahfiz al-Qur`an yang dijalankan oleh Baitul Mal di Aceh, didukung oleh ketersediaan dana zakat yang dikumpulkan. Dalam menjalankan program tersebut, Baitul Mal di Aceh menentukan senif penyaluran zakat untuk kegiatan tahfiz bersumber dari senif *fi sabilillah*. Sementara pemaknaan *fi sabilillah* dalam literatur fikih yang dijadikan pegangan oleh para ulama dayah di Aceh berbeda jauh dengan objek penyaluran zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal di Aceh. Karena itu, maka penelitian ini akan mengulas lebih jauh terkait dengan perbedaan makna *fi sabilillah* dalam konsepsi fikih yang dipahami ulama dayah di Aceh dengan penyaluran zakat *fi sabilillah* yang diterapkan oleh Baitul Mal di Aceh untuk program tahfiz.

Untuk memahami makna *fi sabilillah* selanjutnya jika dilihat dalam konteks *lughah* bahwa makna *fi sabilillah* diartikan dengan “jalan Allah,” (Munawwir, 2020). Makna ini bersifat umum, karena jika yang dimaksudkan *fi sabilillah* dalam zakat artinya demikian, maka semua yang dilakukan pada jalan Allah menjadi *fi sabilillah* dan memperoleh hak dari harta zakat sebagai *mustahiq*. Namun ulama menganggap ini tidak relevan karena umumnya cakupan makna *fi sabilillah*, sehingga mereka membatasi cakupan makna tersebut dengan batasan tertentu dan atas batas cakupan itulah zakat diberikan. Adapun cakupan makna *fi sabilillah* yang dikemukakan mayoritas ulama adalah orang berperang (*ghuzzah*) membela agama secara sukarela, serta tidak mendapatkan honorarium dari pemerintah. Termasuk pula dalam cakupan makna tersebut, keperluan yang terkait dengan peperangan seperti pengadaan alat peperangan, membangun benteng pertahanan dan lain-lain yang berhubungan dengan mempertahankan agama (Shihab, 2006).

Terkait dengan keberadaan dan peran ulama dayah bahwa mereka merupakan kelompok masyarakat yang memegang terhadap makna yang ditafsirkan oleh para ulama fikih dalam kitab-kitabnya, mereka memiliki peran strategis dalam masyarakat menyampaikan teks-teks agama kepada masyarakat (Kusuma, 2022), sehingga hukum-hukum yang disampaikan dan diwajibkan akan ditaati dan diikuti untuk kemudian diamalkan (Zubaidi & Yanis, 2020). Karena itu praktik masyarakat berkaitan dengan ibadah dan muamalah tidak terlepas dari pengawalan para ulama dayah.

Peran inilah yang oleh pernyataan (Shihab, 2014) menyebutkan bahwa para ulama dalam mengayomi masyarakat mempunyai tugas *tahkim* yang harus diemban, tugas ini adalah menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu eksistensi para ulama dalam masyarakat sangat penting dalam mengawal agama yang dipraktekkan oleh masyarakat. Beranjak dari kondisi dan kenyataan itulah, dalam penelitian ini, penulis ingin mendiskusikan lebih jauh terkait dengan persepsi ulama dayah Aceh menanggapi praktek penyaluran zakat *fi sabilillah* untuk program tahfiz pada Lembaga Baitul Mal di Aceh.

PEMBAHASAN

Ulama Dayah dan Perannya dalam Masyarakat

Kata ulama berasal dari bahasa Arab yaitu ‘*ulama*’. Kemudian diadopsikan ke dalam bahasa Indonesia dengan sebutan “ulama”. Dalam al-Qur`an, kata ulama disebutkan

sebanyak dua kali. Pada masa awal Islam pengertian ulama' belum dipahami sebagaimana yang dipahami sekarang. Kata ulama memiliki makna yang luas seiring dengan luasnya penggunaan kata `ilm. Orang-orang yang mahir membaca al-Qur'an (*qurra'*) juga disebut dengan ulama' (Hasan et al., 1984).

Perkembangan selanjutnya, kata ulama dipahami dalam arti orang yang mendalami ilmu agama. Setiap orang yang memiliki pengetahuan dalam disiplin ilmu apapun pengetahuan itu, maka ia bisa dikatakan alim, meskipun secara sosial tidak dikatakan ulama. Menurut (Azra, 2002), orang mahir dalam bidang keagamaan belum dinamakan ulama, karena gelar ulama memerlukan faktor sosio-keagamaan, di mana didentikkan dengan kepemilikan pesantren. Jadi ulama adalah orang jujur, rendah hati dan tidak banyak berkata mubazir. Dalam masyarakat Aceh ulama dikelompokkan kepada ulama tradisional (yang berlatar belakang dayah) dan ulama pembaharu (yang berlatar belakang non dayah) (Armiadi et al., 2020). Ulama pembaharu biasanya disebut dengan ustaz, bapak dan sebagainya. Ulama tradisional biasa disebut dengan *teungku, abu, abon, abi, walid, tu, abuya* dan sebagainya. (Sulfanwandi, 2020)

Ulama dayah adalah orang yang mempunyai otoritas keagamaan dengan latar belakang pendidikan dayah. Biasanya ulama dayah secara sosio-keagamaan diidentikkan dengan kedayahan dan kepemimpinan dayah. Dayah merupakan sebutan untuk lembaga pendidikan keagamaan di Aceh, pada mulanya masyarakat Aceh sering mengucapkannya dengan sebutan deyah (Zalikha, 2015). Istilah dayah, mulanya dikenal dengan sebutan *zawiyah* yang banyak dipakai di jazirah Arab (Arfah Ibrahim, 2015). Kemudian ketika Islam disebarkan oleh pedagang-pedagang muslim dari Arab, istilah tersebut diperkenalkan ke Aceh melalui hubungan dagang.

Dalam masyarakat Aceh, ulama dapat juga berperan melakukan mediasi menyelesaikan perselisihan di kalangan masyarakat, seperti menangani kasus perceraian dalam rumah tangga, sengketa harta warisan, harta bersama dan kasus-kasus lain (Elimartati et al., 2021). Dalam kegiatan keagamaan di luar dayah, ulama dipercayakan untuk menjadi imam shalat, memimpin zikir, majelis taklim, menyampaikan dakwah dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Dalam hubungannya dengan pemerintah, ulama dimintakan kesediannya memberikan nasehat, saran terutama yang berkaitan dengan persoalan keagamaan (Zubaidi, 2020). Dalam hadits ulama sebagai pewaris para nabi. Para ulama dapat menerapkan ajaran-ajaran agama dalam bentuk tingkah laku agar menjadi uswah bagi masyarakat sehingga dapat dikatakan sebagai seorang yang mewarisi seluruh aspek dan tatanan kehidupan nabinya.

Pengertian Fi Sabilillah

Kata *sabil* merupakan bentuk tunggal yang dalam bentuk jamaknya mempunyai beberapa kata yaitu: *subl, subul, asbul, asbulah, suba*. Kata *sabil* digunakan untuk arti *thariq* (jalan) (Ma'luf, 1986). Atas arti tersebut dalam beberapa literatur lain, para ulama

mengartikan kata *sabil* dengan jalan, karena jalan adalah suatu yang ditelusuri, seperti al-Jauhary mengatakan bahwa kata *sabil* diartikan dengan *thariq* (Jamil, 2016). Antara *sabil* dan *thariq* keduanya bukan kata sinonim, tetapi mempunyai makna masing-masing. *Sabil* banyak dipakai pada kebaikan, *thariq* hampir tidak pernah dipakai pada kebaikan kecuali apabila disertai sifat (*idhafah*) yang menunjukkan makna dimaksud (Al-Asfihani, 2006).

Sedangkan “*fi*” sebelum *sabil* merupakan huruf yang artinya “pada”. Kata “Allah” adalah *lafdh al-jalalah*, nama zat Yang Maha Esa. Ketika kata *sabil* diidhafahkan kepada Allah, dengan adanya *idhafah* maka kedua kata tersebut memiliki makna tersendiri secara khusus, selain maknanya secara literal. Dalam kamus, kata *sabilillah* diartikan dalam pengertian jihad, pendidikan, haji dan semua kebaikan yang diperintahkan syara’ (Ma’luf, 1986). Dalam literatur lain disebutkan bahwa *sabilillah* adalah *al-ghuzah*. *Al-Ghuzah* diartikan dengan kata *al-jihad*, dari akar kata *juhd* yang artinya adalah kemampuan (*thaqah*). Dimaksudkan dengannya adalah kemampuan seseorang mengerahkan kekuatannya berjuang membela agama (Ridho, 2019).

Dalam al-Qur’an kata *sabilillah* disebutkan sebanyak 68 kali. 44 kali dengan redaksi yang dikasrahkan dengan huruf *fi* (*fi sabilillah*). 24 kali redaksinya dikasrahkan dengan huruf ‘*an*’ (*‘an sabilillah*). Perbedaan keduanya adalah pada fungsi huruf *fi* yaitu *dharfiyyah* (ke dalam) dan *sababiyyah* (sebab). Adapun fungsi huruf *fi* sebagai *isti‘la’*, *muqayasah*, sedangkan fungsi huruf ‘*an*’ lebih dominan digunakan pada *mujawazah* (melewati) (Al-Ghalayini, n.d.). Jadi keberadaan *fi* dan ‘*an*’ dalam kalimat sebagai kata depan sebagai penghubung makna *fi’il* sebelumnya dengan *isim* sesudahnya. Jadi fungsinya ketika mengiringi kata *sabilillah* maka memiliki pemahaman makna yang berbeda-beda sesuai konteks pembicaraan.

Tabel di bawah ini terlihat penggunaan kata *sabilillah* dalam al-Qur’an disanding dengan huruf *fi* setelah kata kerja:

Kata Kerja	Kata Depan <i>fi</i>	Jumlah Tempat	Ket
<i>qatala</i> (perang)	<i>fi sabilillah</i>	17	
<i>jahada</i> (jihad)	<i>fi sabilillah</i>	11	
<i>anfaqa</i> (menafkahi)	<i>fi sabilillah</i>	6	
<i>hajara</i> (hijrah)	<i>fi sabilillah</i>	4	
<i>ashaba</i> (menimpa)	<i>fi sabilillah</i>	2	
<i>hashara</i> (terikat)	<i>fi sabilillah</i>	1	
<i>nafara</i> (berangkat)	<i>fi sabilillah</i>	1	
<i>dharaba</i> (pergi)	<i>fi sabilillah</i>	1	
jumlah ismiyah	<i>fi sabilillah</i>	1	At-Taubah: 60

Sumber: (Audah, n.d.)

Tabel di bawah ini terlihat penggunaan kata *sabilillah* dalam al-Qur’an disanding dengan huruf ‘*an*’ setelah kata kerja:

Kata Kerja	Kata Depan `an	Jumlah Tempat	Ket
<i>Shadda</i> (menghalangi)	`an <i>sabilillah</i>	19	
<i>dhalla</i> (sesat)	`an <i>sabilillah</i>	15	

Sumber: (Audah, n.d.)

Pendapat Ulama tentang Zakat *fi Sabilillah*

Dalam mazhab Hanafi, ada dua riwayat yang disandarkan kepada Abu Hanifah. Pertama, riwayat Abu Yusuf bahwa *fi sabilillah* adalah orang-orang fakir yang berperang. Abu Yusuf mengemukakan, dalam konteks zakat *fi sabilillah* harus dipahami secara khusus yaitu *al-ghuzzah*, dalam konteks umum bahwa semua kebaikan adalah *fi sabilillah*. Para ulama lain dari kalangan Hanafi menambahkan penjelasan bahwa *ghuzah* adalah orang yang berperang tidak memiliki bekal, karena kefakirannya dan mereka berpendapat bahwa tidak semua pejuang diberikan zakat, hanya yang kekurangan bekalnya dalam perjuangannya. Abu Thur juga menegaskan bahwa *fi sabilillah* adalah orang berperang, bukan orang berhaji (Al-Sarkhasi, n.d.). Abu Yusuf membatasi zakat *fi sabilillah* kepada orang fakir, menurutnya zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya berdasar hadits Abdullah bin ‘Amar dalam Sunan at-Turmuzi hadits nomor 652 (Al-Turmuzi, 1998).

Kedua, riwayat Muhammad al-Syaibani, *fi sabilillah* adalah orang-orang fakir yang melaksanakan haji (Al-Sarkhasi, n.d.). Pendapat ini didasarkan pada hadits Nabi riwayat (Dawud, n.d.) bahwa “seseorang ingin menjadikan untanya pada jalan Allah, lalu Rasulullah menyuruh digunakan untuk keperluan haji”. Ibnu ‘Abidin menyebutkan bahwa *fi sabilillah* mencakup penuntut ilmu (‘Abidin, n.d.). Pendapat ini dinilai terlalu jauh, karena ketika ayat zakat turun tidak ada kelompok yang disebut dengan penuntut ilmu, meskipun pada awal Islam ada pengikut nabi tidak memiliki bekal belajar bersama nabi, namun dianggap bukan *mustahiq* zakat dari senif *fi sabilillah*. Pendapat ini meskipun asing pada waktu itu namun dalam konteks dewasa ini ada banyak ulama fikih kontemporer yang menginterpretasikan ulang makna *fi sabilillah* sebagai orang yang menuntut ilmu sebagaimana halnya diartikan oleh al-Qaradhawy yang dikutip (Zubaidi, 2010) dalam penelitiannya.

Dalam mazhab Malik, (Rusy, n.d.) mengutip pendapat Imam Malik bahwa *fi sabilillah* ialah keperluan jihad dan pengawal perbatasan negeri. Cakupannya tentu lebih luas dari cakupan makna *fi sabilillah* ulama Hanafi di atas. Malik mengakui banyak makna *fi sabilillah*, tetapi dalam zakat maknanya dapat diperluas untuk keperluan yang berkaitan dengan kebutuhan jihad. Malik tidak sepakat kalau zakat diberikan bukan atas nama perang. Malik juga berpendapat bahwa hamba sahaya, Yahudi, Nasrani dan Majusi tidak boleh diberikan zakat, kecuali bermanfaat bagi orang Islam. Para ulama Maliki yang lain menambahkan bahwa zakat yang diberikan untuk kebutuhan perang termasuk baju, senjata, alat tempur dan keperluan perang lainnya dan harus betul-betul orang yang sedang terlibat ataupun aktif dalam peperangan dengan memenuhi persyaratan lain yaitu Islam, baligh, merdeka, laki-laki,

kuat fisik dan bukan keturunan Hasyim. Makna yang sama juga dikemukakan oleh (Al-Qurafi, 2002) berpendapat bahwa *fi sabilillah* adalah *al-jihad* (perang). Menurut pendapat ulama yang mengartikan *fi sabilillah* sebagai orang berhaji tidak mendasar. Kesamaan pandangan Hanafi dan Maliki di atas dalam memahami makna *fi sabilillah* yaitu *al-ghuzah*. Namun perbedaan keduanya terletak dalam menafsirkan *fi sabilillah* dengan makna haji oleh kalangan Hanafi (Abubakar, 2014). Perbedaan juga terlihat bahwa Maliki membolehkan zakat diberikan untuk kemaslahatan jihad yang oleh Hanafiyah hanya boleh diberikan untuk pribadi orang berjihad.

Selanjutnya al-Syafi'i mengemukakan bahwa zakat *fi sabilillah* diberikan kepada orang berperang meskipun kaya. Para ulama dari kalangan Syafi'i mengatakan bahwa *fi sabilillah* awalnya jalan menuju Allah. Dalam perkembangannya kata tersebut digunakan untuk makna jihad karena jihad sebab menuju kepada Allah. Di antara ulama Syafi'i menyebutkan bahwa *sabilillah* adalah orang berperang sebagai relawan. Zakat yang diberikan kepada mereka berupa kebutuhan pokok seperti pakaian, belanja selama di medan perang dan biaya perjalanan pulang pergi (Al-Nawawi, n.d.). Para ulama Syafi'i lain menyebutkan bahwa zakat senif *fi sabilillah* dapat diberikan untuk biaya hidup keluarga orang berperang. Sebagai bandingannya pada bab *istitha'ah haji* (dianggap mampu berhaji) seseorang, dengan memperhatikan nafkah keluarganya yang ditinggalkan, maka bagi orang berjihad membela agama yang meninggalkan keluarga juga dapat ditanggung oleh negara. Dapat disimpulkan bahwa pendapat ulama Syafi'i sejalan dengan pendapat ulama Maliki mengkhususkan zakat *fi sabilillah* untuk keperluan jihad dan keperluan orang berjihad. Namun ulama Syafi'i berbeda dengan ulama Maliki dalam hal persyaratan orang berjihad yang boleh menerima zakat adalah sukarelawan.

Dalam mazhab Hanbali, *fi sabilillah* dimaknai dengan pengertian orang berperang yang tidak mendapatkan hak dari pemerintah. Makna ini ditemukan dalam fikih mazhab Hanbali seperti *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah, *Al-Furu'* karya Muhammad bin Muflih dan *Kasysyaf al-Qina'* karya al-Bahuti. Hanabilah sepakat kalau *fi sabilillah* dalam zakat adalah orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela, tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Menurut Hanabilah, *muzakki* tidak boleh menyalurkannya sendiri kepada *mustahiq*, harus ditunaikan melalui pemerintah untuk dikelola dengan baik.

Terkait ulama yang memaknai *fi sabilillah* dengan orang berhaji, sebagian ulama Hanabilah, berpendapat demikian. Ada dua riwayat yang dikemukakan dari Ahmad bin Hanbal yaitu pertama, riwayat bahwa Ahmad menganggap *fi sabilillah* orang fakir yang berhaji, zakat dapat diberikan untuk kebutuhan haji wajib secukupnya. Kedua, riwayat yang mengatakan Ahmad berpendapat *fi sabilillah* tidak boleh diberikan untuk haji, tetapi untuk jihad (Qudamah, n.d.).

Melihat beberapa pandangan ulama Hanabilah menafsirkan makna *fi sabilillah* dalam zakat dan membandingkan dengan pendapat yang disampaikan oleh ulama mazhab Syafi'i tidak terlihat adanya perbedaan signifikan antara kedua mazhab tersebut. Meskipun ada sebagian Hanabilah yang menyandarkan riwayatnya kepada Ahmad dan menganggap haji

bagian dari *fi sabilillah*, namun pendapat ini mendapat penolakan dari kalangan Hanabilah lainnya dan hadits yang digunakan sebagai dalil dianggap *dha'if* sanadnya karena ada perawi yang *majhul*.

Dasar Hukum Penyaluran Zakat fi Sabilillah oleh Baitul Mal di Aceh

Sebagai lembaga amil zakat, Baitul Mal di Aceh melakukan penyaluran zakat *fi sabilillah* untuk program tahfiz dasar hukumnya tentu dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur. Ketentuan ini secara norma agama mengacu pada al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat di atas tersebut salah satu bagian yang diperintahkan Allah untuk disalurkan zakat kepadanya yaitu *fi sabilillah* pada urutan ke tujuh. Menurut Rizki, Ketua Unit Beasiswa pada Baitul Mal Aceh bahwa dasar pelaksanaan penyaluran zakat selama ini mengikuti bagaian-bagian yang telah disebutkan dalam at-Taubah tersebut, namun ia tidak menjelaskan bagaimana bentuk makna *fi sabilillah* yang dimaksudkan dalam ayat. Jadi penyaluran zakat *fi sabilillah* untuk program tahfiz al-Qur'an yang dilakukan oleh Baitul Mal di Aceh, maka dasar hukumnya adalah ayat 60 Surat al-Taubah tersebut.

Selain al-Qur'an, dasar hukum yang dijadikan pegangan oleh Baitul Mal dalam penyaluran zakat *fi sabilillah* adalah Ayat 1 Pasal 122 Qanun Nomor 10 tahun 2018 tentang Baitul Mal. Dalam Qanun disebutkan bahwa "zakat diperuntukkan kepada kelompok penerima sesuai dengan ketentuan syariat yang terdiri dari *senif* (a) *fakir*; (b) *miskin*; (c) *amil*; (d) *muallaf*; (e) *gharim*; (f) *riqab*; (g) *ibnu sabil*; dan (h) *fi sabilillah*. Untuk mendefinisikan maksud dari setiap *senif* yang disebutkan dalam Qanun sebagaimana dalam Ayat 2 dijelaskan bahwa definisi dan cakupan makna *senif* dapat ditetapkan oleh Dewan Pengurus Syariah (DPS) pada Baitul Mal. Ketetapan DPS yang telah terbentuk pada setiap Baitul Mal Aceh (BMA) dan Baitul Mal Kabupaten (BMK) sangat berpengaruh bagi pelaksana Baitul Mal dalam menjalankan programnya. Menurut Rizki, bahwa setiap program yang direncanakan oleh Badan Pelaksana Baitul Mal akan dikoordinasikan dengan pihak DPS, kemudian DPS lah yang berwenang dan bertanggung jawab memberikan rekomendasi menjalankan sebuah program. DPS diberikan mandat oleh Qanun untuk melakukan pengawasan syariah dalam bentuk pembinaan dan koordinasi dengan Badan Pelaksana pada Baitul Mal.

Keputusan Dewan Syariah Baitul Mal baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota mempunyai peran dalam memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terkait pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan Baitul Mal dan sektariat Baitul Mal. DPS bertanggung jawab atas penyampaian,

pengawasan syariah, memfasilitasi, pengendalian dan pembinaan terhadap pembuatan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan yang dibuat oleh Badan Baitul Mal.

Dalam Surat Keputusan Fatwa MUI tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa dijelaskan bahwa zakat untuk keperluan pendidikan dalam bentuk beasiswa hukumnya sah karena termasuk dalam *senif fi sabilillah*. Fatwa ini dikeluarkan untuk menjawab pertanyaan yang berkembang pada waktu itu tentang hukum pemberian zakat untuk pendidikan khususnya dalam bentuk beasiswa (Maerani, 2016). Dasar pijakan yang dijadikan alasan dalam menjelaskan fatwa tersebut adalah bahwa penafsiran ulama dalam kitab-kitab fikih yang menganggap pendidikan bagian dari makna *fi sabilillah* secara umum, kaidah yang digunakan oleh majelis fatwa untuk ini adalah kaidah “*yabqa al-`umumu `ala umumihi*”.

Realisasi Program Tahfiz pada Baitul Mal di Aceh

Mulanya program tahfiz dijalankan oleh Baitul Mal Aceh sejak tahun 2012, program ini bertujuan untuk menciptakan sumber daya masyarakat Aceh sehingga mampu melahirkan generasi-generasi qurani. Program ini dicanangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan generasi Aceh dari keluarga miskin. Selain meningkatkan kualitas pendidikan, program ini juga untuk meningkatkan kemampuan serta menyiapkan generasi muda yang mampu memahami dan menghafal Qur`an sebagai cikal bakal imam masjid dan pemimpin masa depan. Program tahfiz pada Baitul Mal Aceh direalisasikan dalam bentuk pemberian beasiswa tahfiz kepada para santri Aceh yang mendalami ilmu al-Qur`an di berbagai dayah di Aceh.

Menurut Rizki, ada dua bentuk pemberian beasiswa pada Baitul Mal Aceh yaitu beasiswa penuh dan bantuan beasiswa. Beasiswa penuh ini diberikan secara penuh setelah calon santri dinyatakan lulus sebagai penerima beasiswa tahfiz. Pembiayaan beasiswa diberikan dalam waktu tiga tahun dengan harapan penerima beasiswa dapat menyelesaikan pendidikannya dalam jangka waktu tersebut. Para santri yang memperoleh beasiswa ini, harus menjalani proses seleksi yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Aceh. Kemudian santri ini ditempatkan pada dayah-dayah yang menjadi mitra Baitul Mal Aceh yaitu dayah Madrasah ulumul Qur`an Pagar Air dan Dayah al-Athiyah Saree. Sedangkan bantuan beasiswa diberikan kepada para santri prestasi yang belajar tahfiz di dayah-dayah seluruh Aceh. Bantuan beasiswa ini bersifat temporal, karena diberikan sekali saja.

Pada Baitul Mal Aceh Besar, program beasiswa tahfiz disalurkan kepada para santri tahfiz di Tomboro. Jumlah dana yang disalurkan seperti yang dijelaskan oleh Zamri, Kepala Baitul Mal Aceh Besar mencapai ratusan juta rupiah. Dana zakat untuk tahfiz al-Qur`an 30 juz di Aceh Besar dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan generasi muda di Aceh Besar khususnya bidang tahfiz al-Qur`an. Berdasarkan data pihak Baitul Mal Aceh Besar, penyaluran beasiswa untuk program tahfiz bersumber dari *senif fi sabilillah* dengan target santri mampu menghafal al-Qur`an 30 juz.

Baitul Mal Banda Aceh, juga menyalurkan program beasiswa untuk santri tahfiz al-Qur`an. Program ini merupakan program yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung

oleh para *mustahiq*, bukan hanya untuk *mustahiq* sendiri, tetapi juga untuk masyarakat secara umum. Pada tahun 2020 pihak Baitul Mal Banda Aceh telah menyalurkan beasiswa tahfiz bagi anak-anak Banda Aceh yang sedang mendalami ilmu tahfiz di luar negeri. Berdasarkan data pihak Baitul Mal Banda Aceh bahwa beasiswa bagi penghafal Qur`an ini di tahun 2020 pada triwulan pertama telah disalurkan kepada 13 tahfiz dengan total puluhan juta rupiah. Komitmen Baitul Mal Banda Aceh akan terus menjalankan program ini sampai betul-betul berdampak signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya generasi muda di Banda Aceh dalam bidang tahfiz al-Qur`an.

Program beasiswa tahfiz pada baitul Mal Aceh Tamiang, Menurut Mulkan Kepala baitul Mal Aceh Tamiang, pihaknya menyelenggarakan program tahfiz dalam bentuk tahfiz awards bersumber dari *senif fi sabilillah*. Program ini merupakan program rutin Baitul Mal Aceh Tamiang sebagai bentuk kepedulian terhadap putra-putri daerah yang sedang fokus menimba ilmunya dalam bidang tahfiz al-Qur`an dan juga sebagai motivasi bagi para santri tahfiz untuk terus meningkatkan kemampuan hafalannya. Kegiatan program tahfiz *awards* yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh Tamiang, pesertanya terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019 misalnya, untuk memudahkan pihak Baitul Mal Aceh Tamiang memberikan hadiah, panitia membuat seleksi bagi santri tahfiz dengan beberapa kategori *awards* yang diperebutkan yaitu kategori 3 juz, 5, 10, 20, dan 30 juz pada tahun 2019 dengan total beasiswa sebesar 270 juta rupiah.

Persepsi Ulama Dayah di Aceh

Persepsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggapan langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (Naim, 2007). Persepsi juga diartikan sebagai proses yang menyangkut masuknya informasi ke dalam otak. Menurut (Walgito, 2010), persepsi adalah mengamati dunia luarnya dengan menggunakan alat indranya. Maka suatu pengalaman tentang objek peristiwa yang diperoleh dengan menafsirkan pesan itulah yang disebut dengan persepsi. Sedangkan menurut (Ugi Nugraha, 2012), persepsi merupakan kecenderungan seseorang terhadap sesuatu dalam ranah relatif, artinya persepsi individu terhadap sesuatu akan berbeda-beda berdasarkan persepsi dari masing-masing orang.

Para ulama di Aceh memiliki persepsi tersendiri terhadap pelaksanaan beasiswa tahfiz dari *senif fi sabilillah* pada Baitul Mal di Aceh. Di antara para ulama dayah di Aceh yang penulis wawancarai adalah Tgk Sayed Abdullah, Ketua MPU Pidie Jaya. Ia menjelaskan bahwa *fi sabilillah* adalah orang yang berperang seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih, menurutnya dalam konteks inilah yang selama ini dipahami sebagai makna *fi sabilillah*. Ia menjelaskan bahwa *fi sabilillah* sebagai *mustahiq* zakat maka maksudnya adalah khusus orang yang berperang. Meskipun *fi sabilillah* mempunyai makna umum, namun dalam kaitannya dengan zakat harus dimaknai dengan pengertian khusus, walaupun *fi sabilillah* diartikan dengan makna umum yang mencakup segala jenis kebaikan seperti kata (Bahari,

2017), maka itu dimungkinkan meskipun atas dasar pendapat yang lemah dalam mazhab fikih kata Sayed.

Menurut Sayed Abdulah, orang berperang adalah jihad, maka kalau ada orang yang profesinya sebagai pendakwah menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat maka orang tersebut dapat diberikan zakat karena orang tersebut telah melakukan jihad dalam menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat. Terkait dengan penyaluran zakat untuk beasiswa santri tahfiz, menurut Sayed Abdulah tidak termasuk *fi sabilillah*. Namun ia tidak menolak kalau zakat *fi sabilillah* diberikan untuk program tahfiz al-Qur'an, karena harus berpijak pada pendapat yang lemah dengan memaknai *fi sabilillah* sebagai *sabilil khair* sehingga para santri boleh digolongkan orang berjihad dalam mendalami ilmu agamanya.

Wawancara dengan Tgk Amri, Wakil Ketua MPU Aceh Tengah. Menurut Amri dana zakat perlu sekali diberdayakan untuk kepentingan-kepentingan yang bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya Baitul Mal punya potensi untuk mengerahkan dana-dana zakat untuk kepentingan pendidikan. Ia berpendapat bahwa pendidikan lebih utama diperhatikan karena dengan pendidikan, kemiskinan juga bisa dikurangi. Pendidikan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat karena mereka tidak terjebak dengan kebodohan, meningkatkan taraf hidup dalam sebuah keluarga dengan pendidikan merupakan hal yang sangat penting dilakukan dan ini kalau betul-betul diperhatikan, maka akan melahirkan generasi-generasi yang berkualitas. Menurut Amri menyalurkan zakat dari *senif fi sabilillah* untuk program tahfiz merupakan sebuah keniscayaan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan kualitas manusia di Aceh yang secara otomatis dapat mengurangi tingkat kriminalitas dalam masyarakat. Amri lebih melihat dampak ganda dari pemberian zakat *fi sabilillah* yaitu pertama atas dasar *fi sabilillah* itu sendiri dan kedua mempunyai dampak yang dapat meretaskan kemiskinan karena telah meningkatkan taraf hidup bagi penerima zakat itu sendiri. Oleh karena itu menurut Amri memberikan zakat untuk tujuan pendidikan manfaatnya dapat dirasakan seumur hidup oleh *mustahiq*.

Wawancara dengan Tgk Ikhwan, Pimpinan Dayah al-Hasaniyah Linung Bulen II Kecamatan Bintang Aceh Tengah. Menurut Ikhwan *fi sabilillah* merupakan *sabilil khair* yang merupakan *ghuzzah* dalam arti mempertahankan agama. Ia berpendapat bahwa zakat *fi sabilillah* harus diberikan bagi orang yang mempertahankan agama Allah yang dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *ghuzzah*. Dalam hal zakat *fi sabilillah* yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh untuk program tahfiz, Ikhwan tidak menjadi persoalan disalurkan kepada siapapun karena zakat dari Baitul Mal sumbernya itu sangat luas tidak saja dari unsur zakat. Walaupun ada dana yang merupakan dana zakat, tetapi sumbernya itu masih diperselisihkan dari segi syarat harta zakat saat dikeluarkan yang diharuskan sampai *haul*, *nisab* dan lain sebagainya. Dana zakat yang dikelola Baitul Mal menurutnya sumber dananya diperoleh dari pendapatan pegawai pemerintah seperti gaji yang dalam fikih masih diperselisihkan. Oleh karena itu penyaluran zakat *fi sabilillah* untuk program tahfiz sah-sah saja. Ikhwan menjelaskan untuk dana zakat yang betul-betul dari kewajiban zakat dengan memperhatikan

syarat pembayaran zakat *-haul* dan *nisab*- maka menyalurkan zakat *fi sabilillah* untuk program tahfiz diluar makna yang telah disepakati para ulama tidak dibenarkan karena menurutnya program tahfiz bukan *ghuzzah* yang sesungguhnya.

Wawancara dengan Tgk Muzakkir, Pimpinan Dayah Istiqamatuddin Nahdhtul Huda Gampong Tumpok Teungoh Lhoksmawe. Menurut Muzakkir zakat *fi sabilillah* boleh diberikan kepada para siswa atau santri yang mengikuti program tahfiz yang sedang belajar baik dipondok pesantren dengan berpijak pada pendapat Maliki. Muzakkir, tidak terpusat pada satu pendapat ulama, menurutnya nilai masalah¹ dengan memberikan zakat untuk para santri yang belajar ilmu agama dan al-Qur`an atas dasar mazhab Maliki lebih dapat diimplementasikan dari pada mengalihkan zakat kepada *senif* lain yang manfaatnya tidak begitu luar biasa dirasakan oleh *mustahiq*. Dengan menyalurkan zakat untuk kegiatan pendidikan dari *senif fi sabilillah* berarti kita sudah memberantas kebodohan yang pada ujungnya juga dapat memberantas kemiskinan, karena dengan pendidikan para *mustahiq* sudah dibekali sumber daya manusia yang tentunya berpotensi meningkatkan taraf kehidupan yang lebih baik.

Wawancara dengan Tgk Abu Bakar, Ketua MPU Lhoksmawe, ia menjelaskan bahwa *fi sabilillah* adalah orang yang berperang pada jalan Allah secara suka rela, namun ia mengakui ada pemaknaan *fi sabilillah* secara umum yang mencakup semua jenis kegiatan kebaikan, namun untuk zakat harus dipahami secara khusus, tidak boleh diartikan dengan makna yang umum. Ketika peneliti menanyakan perihal pemberian zakat *fi sabilillah* kepada santri, ia menjelaskan bahwa zakat *fi sabilillah* tidak boleh diberikan kepada santri jika dana zakat itu murni bersumber dari zakat.

Dalam kaitannya dengan sumber dana yang dikelola oleh Baitul Mal, ia menjelaskan bahwa boleh saja karena Baitul Mal mengelola dana yang tidak saja murni dari zakat, tetapi termasuk dana infak dan dana lain sebagainya. Ia mengatakan bahwa ketika di antara sumber-sumber dana yang dikelola berasal dari zakat gaji pegawai pemerintah misalnya, meskipun ini disebut zakat tetapi kewajiban membayar zakat gaji bagi pegawai atas dasar penetapan pemerintah. Oleh karena itu menurut Abu Bakar, penyaluran zakat *fi sabilillah* untuk beasiswa tahfiz dapat dibenarkan mengingat sumber dana yang dikelola Baitul Mal di Aceh tidak saja murni zakat maka pengelolaannya lebih fleksibel menurutnya. Oleh karena itu ketika di sana terdapat kemaslahatan dan nilai kemanfaatannya dapat diwujudkan maka mempertahankan itu lebih baik. Apalagi dalam hal bahwa penyalurannya sudah diatur dalam ketentuan Qanun Baitul Mal melalui perintah pemerintah (*ulil amri*) maka mengikutinya menjadi suatu keharusan atas dasar mentaati perintah *ulil amri* seperti yang diungkapkan (Hayati, 2012).

¹ Masalah adalah sebab yang mengantarkan kepada kebaikan dan kemanfaatan yang membawa kepada tujuan *syāri'* baik dalam aspek ibadah maupun aspek *mu'amalah*. Dalam definisi lain disebutkan bahwa masalah merupakan ibarat dari mewujudkan manfaat dan menolak kemudharatan (Zubaidi, 2021).

KESIMPULAN

Bagian akhir artikel ini, penulis menyimpulkan bahwa Baitul Mal di Aceh mempunyai beberapa landasan hukum yang kuat dalam menyalurkan zakat *fi sabilillah* yaitu al-Qur`an surat at-Taubah ayat 60, Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa, meskipun teknis penyaluran zakat dan penafsiran makna setiap *senif* serta besaran untuk setiap *senif* dalam landasan hukum di atas tidak ada rincian penjelasannya. Sedangkan implimentasi setiap program termasuk program tahfiz yang sudah dirancang oleh Badan Pelaksana Baitul Mal, sangat tergantung pada pertimbangan dan arahan Dewan Pengawas Syariah pada setiap Lembaga Baitul Mal itu sendiri. Realisasi penyaluran zakat *fi sabilillah* untuk Program Tahfiz oleh Baitul Mal di Aceh sudah berjalan sejak tahun 2012 yang pada mulanya diluncurkan oleh Baitul Mal Aceh, kemudian diikuti oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota. Sejauh penelusuran peneliti terdapat beberapa Baitul Mal Kabupaten/Kota di Aceh yang sudah menjalankan progam pemberian zakat untuk program tahfiz dari *fi sabilillah* yaitu Baitul Mal Aceh Besar, Baitul Mal Banda Aceh dan Baitul Mal Aceh Tamiang. Ketiga Baitul Mal ini mempunyai komitmen merealisasikan penyaluran zakat untuk program tahfiz al-Qur`an sampai 30 Juz. Dari sejumlah ulama dayah Aceh yang diwawancarai, mereka berpersepsi bahwa zakat *fi sabilillah* yang disalurkan oleh Baitul Mal di Aceh melalui program tahfiz secara hukum sah dan dapat dibenarkan praktiknya, karena menurut mereka terdapat unsur masalah di dalamnya, lebih-lebih lagi ketentuannya diatur dalam Qanun Aceh tentang Baitul Mal dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidin, I. (n.d.). *Radd al-Mukhtar Syarh al-Tanwir al-Ibsar*. Dar al-‘Ilmiyah.
- Abubakar, A.-Y. (2014). Senif Penerima Zakat: Sebuah Upaya untuk Reinterpretasi. *Media Syariah*, Vol. XVI N. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v16i2.1754>.
- Aceh, B. M. (2018). *bma-salurkan-beasiswa-penuh-kepada-20-santri-tahfiz-quran*.
- Al-Asfihani, A.-H. bin M. (2006). *Mufradat Gharib al-Qur`an*. al-Maktabah al-Syamilah.
- Al-Ghalayini. (n.d.). *Jami‘ al-Durus al-‘Arabiyyah*.
- Al-Nawawi. (n.d.). *Al-Majmu‘ Syarh al-Muhadhdhab*. Maktabah al-Irsyad.
- Al-Qurafi, A. (2002). *Al-Dakhirah fi Furu‘ al-Malikiyah*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Sarkhasi, S. (n.d.). *Al-Mabsut*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- Al-Turmuz\i>, A. 'I<sa>. (1998). *Sunan Al-Turmuz\i>*. Dar al-Fikr.
- Arfah Ibrahim. (2015). Pemikiran Ulama Dayah Inshafuddin. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 17(2), 203–218.
- Armidi, A., Yuhermansyah, E., & Santi, A. (2020). Pandangan Ulama Dayah terhadap Warisan Patah Titi Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar). *El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 211–226. <https://doi.org/10.22373/UJHK.V3I2.7697>
- Audah, A. (n.d.). *Konkordansi Qur`an: Paduan Kata dalam Mencari Ayat Qur`an*.

- Azra, A. (2002). *Ulama Perempuan Indonesia*. Gramedia.
- Bahari, Z. (2017). Peran zakat dalam pendidikan masyarakat Islam: Ulasan kasus zakat Pulau Pinang. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan*
- Dawud, A. (n.d.). Sunan Abi Dawud 3052. In *Book 19, Hadith 3046*. Dar al-Fikr.
- Elimartati, E., Fahlefi, R., & Erniyanti, L. (2021). Strengthening Family Resilience through the Tradition of Agricultural Zakat Payment in Nagari Lima Kaum in Tanah Datar District of West Sumatera. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 5(1), 496–513. <https://doi.org/10.22373/SJHK.V5I1.9147>
- Friatna, I. (2019). DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK GOLONGAN FAQIR UZUR PADA LEMBAGA BAITUL MAL DI ACEH. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 9(2), 226–241. <https://doi.org/10.22373/DUSTURIYAH.V9I2.5321>
- Hasan, A., Garnadi, A., & Haryono, A. (1984). *Pintu ijtihad : sebelum tertutup*. Pustaka.
- Hayati, M. (2012). Peran Pemerintah Dan Ulama Dalam Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Usaha Penanggulangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Asas*, 4(2), 1–9.
- Jamil, S. (2016). Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Istinbath*, 15(2), 145–159.
- Kusuma, R. (2022). Integrasi Sosial Masyarakat Golongan Miskin Di Perkotaan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 213–231. <https://doi.org/10.22373/JUSTISIA.V7I1.11643>
- Ma'luf, L. (1986). *al-Munjid fi Lughah wa 'Alam*. Dar al-Masyriq.
- Maerani, I. A. (2016). Aplikasi Nilai-Nilai Islam dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Zakat dan Problematikanya pada Era Otonomi Daerah di Kota Semarang. *Jurnal Hukum*, 28(2).
- Munawwir, A. W. (2020). *Kamus Al-Munawwir Lengkap*. Pustaka Progressif.
- Naim, N. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia,*" in *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Qudamah, I. (n.d.). *Al-Mughni*. Maktabah Dar al-Baz.
- Ridho, A. (2019). Memahami Makna Jihad Dalam Serial Film Kartun Cisform: Jihad Fi Sabilillah (Analisis Wacana Teun A. Van Dijk). *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.29240/jdk.v4i1.873>
- Rusy, I. (n.d.). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Maktabah Toha Putera.
- Shihab, M. Q. (2006). Kesan dan Keserasian al-Qur'an. In *Tafsir al-Mishbah* (Vol. 14). Lintera.
- Shihab, M. Q. (2014). "Membumikan" Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat - M. Quraish Shihab - Google Buku. Mizan.
- Sulfanwandi, S. (2020). The Kompilasi Hukum Islam in Indonesia: Compilation and Its Relation to Islamic Jurisprudence [Kompilasi Hukum Islam di Indonesia: Penyusunan

- dan Kaitannya dengan Ushul Fikih]. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(2), 219–236. <https://doi.org/10.22373/LEGITIMASI.V9I2.8513>
- Ugi Nugraha. (2012). Hubungan Persepsi, Sikap Dan Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Pada Mahasiswa Pendidikan Olahraga Dan Kesehatan Universitas Jambi. *Journal Cerdas Sifa*, 3, 1–10.
- Walgito, B. (2010). Pengantar Psikologi Umum (Kelima). In CV. Andi Offset. Andi Ofset.
- Zalikha. (2015). Perbedaan Pandangan Keagamaan Ulama Dayah. *Jurnal Al-Bayan*, 21(2).
- Zubaidi, Z. (2010). *Respons Ulama Dayah Aceh Besar terhadap Reinterpretasi fi Sabilillah sebagai Mustahiq Zakat*. IAIN Ar-Raniry.
- Zubaidi, Z. (2020). Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI. *Media Syari'ah*, 22(1). <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6615>
- Zubaidi, Z. (2021). Masalah dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh tentang Perkara Harta Bersama. *EL-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 198. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10080>
- Zubaidi, Z., & Yanis, M. (2020). Implementasi Wasiat Berupa “Honorarium” Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili. *Media Syari'ah*, 20(2). <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6514>